



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No.1, Banjar Tegal – Bali Telpon 0362 - (0362) 21985

Singaraja, 16 April 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng
2. Para Camat se-Kabupaten
Buleleng
3. Direktur/Pimpinan Badan
Usaha Milik Daerah
Kabupaten Buleleng
4. Perbekel/Lurah se-
Kabupaten Buleleng
di –
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/971/Kominfosanti/IV/2024

TENTANG

PEMANFAATAN WEBSITE PPID DALAM PERMOHONAN INFORMASI

Menindaklanjuti pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Serta pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dihimbau untuk setiap permohonan informasi agar dilakukan melalui website PPID Kabupaten Buleleng dengan alamat <https://ppid.bulelengkab.go.id/>.

Demikian himbauan ini dibuat, untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.



Tembusan :

1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara